

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang Penelitian**

Negara Republik Indonesia, termasuk negara yang memiliki luas wilayah yang besar di dunia, yang di dalamnya terkandung berbagai aneka ragam kekayaan sumber daya alam dan keragaman budaya. Sejak dulu kekayaan sumber daya alam Indonesia menjadi incaran bangsa asing sehingga mereka melakukan penjajahan di bumi kita ini. Setelah Indonesia merdeka dan berdaulat, segala pengelolaan sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal mungkin demi kesejahteraan rakyat. Namun, pada perjalanannya, terutama di masa Orde Baru, kekayaan alam hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang yang memiliki akses dengan penguasa sehingga terjadilah perbedaan mencolok antara masyarakat kaya dan miskin yang menimbulkan kesenjangan sosial.

Muncul konflik vertikal di Papua sejak tahun 1969 dan di Aceh pada tahun 1974 yang merasa Jakarta tidak memberikan perhatian kepada daerah. Saat Orde Baru tumbang dan memasuki Era reformasi pola konflik berubah dari vertikal menjadi konflik horizontal, misalnya di Jakarta, kerusuhan Mei 1998 membuat eksodus warga Cina karena mereka mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Konflik horizontal juga pecah di Kalimantan, yaitu konflik antar suku bangsa di Kalimantan Barat, dan dilanjutkan konflik Sampit (Kalimantan Tengah) tahun 2001, yang akhirnya menjadi tragedi kemanusiaan.

Melihat banyaknya kasus konflik yang terjadi di beberapa daerah, maka dapat dikemukakan pendapat Pruitt dan Rubin (2011, hlm. 9) dengan mengambil sumber dari Webster bahwa “*conflict* adalah suatu perkelahian atau perjuangan, yang berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak.” Ide dasar tentang konflik tersebut selanjutnya berkembang dan memiliki makna bahwa ia merupakan produk dari ketidaksepakatan yang tajam atau oposisi atas berbagai kepentingan, ide dan lain sejenisnya. Konflik lahir ketika tidak ada sebuah kesamaan pandangan, sikap dan tindakan sehingga keadaan tersebut berbuah suasana tidak kondusif serta destruktif.

Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia baik secara personal maupun kolektif pasti akan berhadapan dengan persoalan. Persoalan tentunya muncul karena diawali oleh konflik, yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, seberapa penting konflik tersebut perlu dipahami sebagai sesuatu beragam (*perceived divergence of interest*). Istilah kepentingan di sini bisa berubah nama menjadi nilai-nilai (*values*) atau kebutuhan (*needs*). Kepentingan adalah perasaan orang mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Perasaan tersebut cenderung bersifat sentral dalam pikiran dan tindakan orang yang membentuk inti dari banyak sikap, tujuan, dan niat (Raven dan Rubin, 1983, hlm.12).

Kepentingan sesungguhnya menjadi sebuah akar dari munculnya konflik. Seseorang pasti memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menakar sebuah kadar konflik yang bersinggungan dengan yang lain. Setiap pribadi, memiliki kadar berbeda dalam memahami sebuah konflik. Dengan demikian, teori konflik atau yang biasa disebut paradigma konflik merupakan kerangka teori yang memandang masyarakat sebagai sebuah arena tempat kesenjangan yang ada di dalamnya berpotensi menimbulkan konflik dan perubahan. Konflik dapat terjadi inter dan antar kelompok, tidak terbatas pada tipe dan ukurannya, seperti klan, suku, keluarga, negara, dan lain sebagainya. Konflik tersebut merupakan unsur utama dalam politik dan perubahan sosial.

Dahrandorf (1986, hlm. 34) berpandangan bahwa, “masyarakat dibangun atas stratifikasi sosial.” Pengelompokan sosial tersebut kemudian tidak hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Faktor penentu stratifikasi sosial bukan pada kepemilikan alat produksi, melainkan pada kontrol terhadap alat produksi tersebut.

Coser (1977, hlm. 8), berpandangan bahwa “konflik sosial merupakan suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasi”. Konflik dan kekerasan sesungguhnya merupakan dua hal yang saling berhubungan. Kekerasan lahir karena adanya konflik. Tentunya, dua hal tersebut dapat mendorong perubahan sosial. Masih menurut Coser, konflik dapat menstabilkan hubungan antar-kelompok, memunculkan norma-norma baru, tersedianya mekanisme

adaptasi, keseimbangan kekuasaan, berkembangnya koalisi dan asosiasi baru dan terpeliharanya garis batas kelompok.

Huntington (2004, hlm. 212) menegaskan bahwa, “kesamaan-kesamaan darah, kepercayaan, agama, keluarga, dan institusi-institusi, dapat saja terpisahkan oleh karena adanya perbedaan dalam salah satu dari berbagai elemen tersebut.” Sebagaimana dicontohkan oleh Huntington, negara-negara Eropa, Austria, Finlandia, dan Swedia, secara kultural merupakan bagian dari barat, namun terpisah dari Barat, dan pada saat terjadi Perang Dingin, bersikap netral. Kemana mereka bergabung? Mereka bergabung dengan asal-usul budaya mereka dalam Uni Eropa.

Huntington (2004) mengemukakan alasan terkait pertanyaan bagaimana komonalitas kultural mampu memfasilitasi hubungan dan kerjasama antara pelbagai masyarakat dan kebudayaan yang berbeda-beda dalam mencegah terjadinya konflik dan perpecahan? yaitu: (1) setiap orang memiliki keserbaragaman identitas yang dapat mengikat dan memperkuat hubungan antara satu dengan yang lain, seperti asal-usul, tempat tinggal, pendidikan, golongan, kesamaan kultural, institusional, teritorial, ideologis, dan sebagainya; (2) penonjolan identitas budaya dalam arti luas adalah hasil dari modernisasi sosial-ekonomi, yang dalam konteks individual, menjadi sebab terjadinya dislokasi dan alienasi yang kemudian memerlukan adanya identitas-identitas yang lebih bermakna; (3) identitas, dalam pelbagai tingkatannya personal, kesukuan, rasial, sivilisasional hanya dapat dirumuskan ketika berhubungan dengan “yang lain,” orang, suku, ras, ataupun peradaban yang berbeda; (4) sumber-sumber konflik antarnegara dan antarperadaban, dalam ukuran luas, adalah “faktor-faktor” yang menjadi sebab timbulnya konflik antarkelompok: kontrol terhadap masyarakat, Konflik yang terjadi di antara berbagai kelompok budaya, erat kaitannya dengan persoalan-persoalan kultural; (5) merajalelanya konflik, yang tidak bisa dipisahkan dari “kebencian” yang “bersarang” dalam diri manusia. Karena, diinginkan atau tidak, identifikasi dan motivasi diri selalu memerlukan keberadaan “musuh”: para pesaing di dunia bisnis, rival dalam mencapai suatu tujuan, lawan dalam percaturan politik.

Konflik dengan segala warna-warninya memiliki ciri khas tersendiri bagaimana sebuah konflik yang terjadi dalam suatu daerah tertentu harus ditangani. Konflik yang berlandaskan agama tentu akan berbeda penanganannya dengan konflik yang berlatarbelakang suku. Konflik yang bersumber dari politik akan berbeda pendekatannya dengan konflik yang berakar masalah dari hukum, dan begitu seterusnya. Pada prinsipnya, para pengambil kebijakan dan masyarakat yang memiliki kepedulian sangat tinggi terhadap persoalan konflik serta dampaknya pun harus memiliki pendekatan dan cara pandang tersendiri

bagaimana seharusnya merumuskan upaya-upaya pencegahan serta penyelesaian konfliknya.

Dari konflik yang berkembang di Indonesia selama ini, konflik di Kalimantan merupakan salah satu konflik yang cukup menarik dikaji. Keunikan masyarakatnya memerlukan pendekatan tersendiri agar tidak menimbulkan konflik baru atau tidak berpotensi konflik baru.

Secara umum, konflik di Kalimantan Selatan didominasi oleh masalah pertambangan dan perkebunan skala besar, yaitu masing-masing tujuh konflik; kemudian sektor kebijakan penataan ruang tiga konflik, dan satu konflik di sektor kehutanan. Salah satu konflik perkebunan besar adalah pembukaan lahan rawa secara besar-besaran di daerah rawa di beberapa kabupaten seperti Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Tanah Laut, dan Tapin. Di Kalimantan Selatan tercatat tujuh konflik di industri ekstraktif pertambangan batu bara. Salah satu konflik pertambangan adalah di komunitas Dayak Deyah di Kabupaten Tabalong. Perusahaan pertambangan telah merampas lahan milik masyarakat yang terdapat setidaknya 6 lokasi di makam leluhur mereka (Wahyu, 2013, hlm.2).

Di Kalimantan Selatan direncanakan dibuka sekitar 1,1 juta hektar perkebunan sawit dan saat ini baru terealisasi sekitar 400 ribu hektar. Dengan keluasan tersebut, sangat memungkinkan terjadinya tumpang tindih lahan antara perkebunan sawit dan lahan-lahan produktif masyarakat. Perluasan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan lebih diarahkan pada daerah rawa. Hampir semua wilayah kabupaten yang memiliki wilayah rawa tidak terlepas dari ekspansi perkebunan sawit mulai kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong (Frasetiandy, Wahyu, 2013).

Sementara di kabupaten Banjar yang berada di antara kabupaten Tapin dan Kota Banjarmasin, pada dasarnya dikenal sebagai kota religius. Terdapat Tuan Guru, KH Zaini Ghani yang menjadi panutan masyarakat. Faktor ketokohan inilah menjadi pemersatu masyarakat kabupaten Banjar. Sepeninggal KH Zaini Ghani pada tahun 2005, serta meninggalnya tokoh kharismatik KH Anang Jazuli, membuat masyarakat Kabupaten Banjar bahkan Kalimantan Selatan kehilangan figur utama. Selanjutnya, sepeninggal kedua tokoh agama tersebut, muncullah

tokoh dengan latar belakang darah biru atau kebangsawanan. Dewasa ini berdiri Keraton, dan dibangkitkan kembali konflik kerajaan Banjar di Martapura.

Selanjutnya, konflik di Kabupaten Tanah Laut berkaitan dengan sengketa tapal batas di desa Tabanio. Warga setempat menolak menjadikan wilayahnya sebagai bagian dari lahan yang digarap oleh PT Kintap Jaya Watindo (KJW) selaku perusahaan kelapa sawit, karena lahan yang akan diambil oleh PT KJW adalah bernilai ekonomis. Warga setempat bersikukuh mengatakan bahwa daerah yang akan diambil PT KJW adalah resmi tapal batas desa Tabanio berdasarkan peta tahun 1992. Karena adanya penolakan dari warga setempat, PT KJW menggunakan jalur lain untuk mempermudah penggunaan lahan tersebut dengan berkomunikasi terhadap Kepala Desa Tabanio. Akhirnya, lahirlah SK Bupati No. 179 tahun 2010 mengenai tapal batas desa Ujung Batu dengan Desa Tabanio.

Daerah yang tenang belum tentu aman. Inilah yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pada tanggal 23 Mei 1997, pecah kerusuhan yang menghancurkan pertokoan, kantor partai politik, beberapa hotel, tempat ibadah menjadi sasaran amuk massa. Dampak dari kerusuhan itu, selain menghabiskan harta benda akibat dijarah, juga korban nyawa. Kerusuhan yang terjadi di Banjarmasin ini, berawal dari kampanye salah satu partai politik, yang dipicu dengan pemakaian atribut partai politik yang membuat kegaduhan di tengah kota, sehingga konflik muncul antar partai politik pada saat itu.

Dari paparan potensi konflik yang ada di Kalimantan Selatan dapat dikelompokkan sebagai berikut: (1) konflik yang bersumber dari sumber daya alam yang berupaya konflik pertanahan, batas wilayah, dan pertambangan; (2) Konflik dari kesenjangan sosial, pendapatan yang diperoleh masyarakat setempat. Kondisi demikian terlihat kesenjangan di pinggiran kota yang memiliki banyak pemukiman kumuh, sehingga kerawanan sosial sering terjadi. Di tempat itulah komunitas masyarakat miskin kota melingkari pusat kota, sehingga yang perlu diwaspadai akan terjadi kerawanan sosial.

Berdasarkan studi pendahuluan, diperoleh keterangan bahwa dalam wawancara yang dilakukan dengan tokoh masyarakat pada tanggal 29 Februari 2016 pada pertemuan silaturahmi dengan tema “Sinergitas Forum komunikasi penditeksi dini (FKPD), Forum komunikasi umat beragama (FKUB) dan Tokoh masyarakat Kalimantan Selatan dalam menjaga situasi KAMTIBMAS yang

Kondusif di wilayah Kalimantan Selatan” dilahirkan surat kesepakatan bersama antara ikatan kekeluargaan Madura (IKAMA) Kalimantan Selatan dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Banjarmasin sebagai berikut: (1) bahwa pihak pertama dan kedua bersepakat menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwajib, agar dapat mengungkap atau menyerahkan pelaku yang masih belum tertangkap sesegara mungkin; (2) mengutuk perbuatan yang dilakukan pelaku yang menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, sehingga mengakibatkan ketidakdamaian di Banjarmasin khususnya dan di Kalimantan Selatan pada umumnya; (3) bahwa pihak pertama dan kedua bersama-sama membantu pihak kepolisian untuk menemukan dan memberikan informasi tentang keberadaan pelaku; (4) pihak pertama tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama terhadap suku atau etnis manapun di Kalimantan; (5) bahwa pihak pertama berkewajiban/bersedia untuk memenuhi hukum adat Dayak hasil rapat damai Tumbang Anai tahun 1894 pasal 16 tentang *singer sahiring*; (6) pelaksanaan hukum adat akan diatur kemudian hari.

Kegiatan ini dilakukan karena situasi di wilayah Kota Banjarmasin khususnya dan Kalimantan selatan umumnya dicekam ketegangan dan kepanikan karena khawatir terjadi konflik horizontal antar kelompok, dengan beredarnya *broadcast* (pesan berantai) melalui media sosial yang semakin meresahkan masyarakat. Untuk mencegah berlarutnya permasalahan ini, serta untuk menjaga perdamaian, pimpinan Polresta Banjarmasin dan Polda Kalimantan Selatan didukung Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Banjarmasin serta DPRD (Kalimantan Selatan dan Banjarmasin) beberapa kali memediasi pertemuan perwakilan kedua kelompok tersebut. Upaya ini direspon positif karena semua pihak tidak menginginkan terjadinya konflik horizontal di Banua, semua sepakat menjaga perdamaian untuk kepentingan bersama. (Banjarmasinpost, 3 Maret 2016).

Dari studi pendahuluan yang dilakukan, dapat tampak bahwa masyarakat Banjarmasin masih mengutamakan nilai lokal dalam menyelesaikan masalah, antara lain melalui *Adat Badamai*, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan masyarakat Banjar. *Adat Badamai* bermakna pula sebagai hasil proses perembukan atau musyawarah (pembahasan bersama) dengan maksud mencapai suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu masalah. *Adat*

*Badamai* dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial. Putusan *Badamai* yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah merupakan upaya mencari jalan keluar alternatif untuk memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Pada masyarakat Banjar, jika terjadi persengketaan di antara warga; tindak penganiayaan; pelanggaran norma (adat); perkelahian; ataupun pelanggaran lalu-lintas; maka warga masyarakat cenderung menyelesaikannya secara *Badamai*. Mereka enggan menyelesaikan hal itu melalui lembaga litigasi (jalur lembaga peradilan).

Pemahaman masyarakat Banjar pada nilai *Adat Badamai* dianggap penting sebagai bagian dari budaya yang dari waktu ke waktu mengalami proses pasang surut dan pasang naik. Terutama ketika berhadapan dengan perubahan dan modernisasi. *Adat badamai* menggambarkan budaya timur yang akrab dengan nilai-nilai atau pandangan masyarakat yang bercirikan solidaritas mekanis, dalam kondisi seperti ini adat badamai fungsional dan sangat tepat sebagai mekanisme solutif dalam menyelesaikan berbagai masalah dalam masyarakat.

Sementara pemahaman masyarakat Banjar pada *Adat Badamai* yang dikemukakan, maka bila dilihat dalam konteks rasa kebangsaan sendiri bisa timbul secara berbeda-beda dari orang per orang dengan naluri kejuangannya masing-masing, tetapi bisa juga timbul dalam kelompok yang berpotensi luar biasa kekuatannya. Dinamisasi rasa kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional di mana suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan bersama dan tujuan nasional yang jelas. Dalam kedinamisannya, antar pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Dengan benturan budaya dan bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan terkristalisasi dalam paham kebangsaan.

Menurut Renan (1965) “paham kebangsaan atau ‘*nation*’ adalah jiwa suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama di waktu lampau yang merupakan aspek historis, keinginan untuk hidup bersama (*le desir de vivre ensemble*) di waktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan di masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang”.

Dengan melalui pendekatan *social cultural development* yaitu gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri

warganegara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban dan konteks sosial budayanya, melalui partisipasi aktif secara cerdas dan bertanggungjawab.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, wawasan kebangsaan dalam diri warganegara Republik Indonesia, yang dijadikan sebagai upaya resolusi konflik dengan melalui *Adat Badamai*.

Dari paparan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “*Internalisasi Nilai Adat Badamai sebagai Upaya Resolusi Konflik dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Masyarakat Banjarmasin*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini mengkaji “*Bagaimana Internalisasi Nilai Adat Badamai sebagai Upaya Resolusi Konflik dalam Memperkuat Komitmen Kebangsaan pada Masyarakat Banjarmasin?*” Rumusan masalah yang bersifat makro tersebut, kemudian penulis rinci dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang *Adat Badamai* di Banjarmasin?
2. Apa saja nilai yang terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada di masyarakat Banjarmasin?
3. Bagaimana pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai* sebagai upaya resolusi konflik di masyarakat Banjarmasin?
4. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang keefektifan *Adat Badamai* dalam menyelesaikan konflik di Banjarmasin?
5. Bagaimana cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua pada generasi muda sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Banjarmasin?
6. Bagaimana gambaran komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin melalui *Adat Badamai*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang *bagaimana internalisasi nilai Adat Badamai sebagai upaya resolusi konflik dalam memperkuat komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin*”.



Adapun tujuan khususnya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang *Adat Badamai* di Banjarmasin.
2. Menganalisis nilai yang terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada di masyarakat Banjarmasin.
3. Mengetahui pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai* sebagai upaya resolusi konflik di masyarakat Banjarmasin.
4. Mengetahui pemahaman masyarakat tentang keefektifan *Adat Badamai* dalam menyelesaikan konflik di Banjarmasin
5. Mengetahui cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua pada generasi muda sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Banjarmasin
6. Mengetahui gambaran komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin melalui *Adat Badamai*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoretis

Manfaat dari penelitian ini secara teoretis ialah memperkuat sisi akademik-ilmiah bagi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya yang berkaitan dengan penelitian yang memberikan kontribusi dan menambah pengetahuan di bidang ilmu Pendidikan Kewarganegaraan dalam bidang sosial dan politik kebangsaan untuk upaya penajaman rasa kebangsaan warga negara yang demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi literatur yang bermanfaat bagi bahan kajian pengembangan ilmu pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana dalam membina semangat kebangsaan, sehingga mendapat nilai pengayaan dalam bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara yang ditampilkan dalam perasaan kebangsaan yang tinggi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan untuk memberikan masukan-masukan dalam *Adat Badamai* sebagai resolusi konflik dalam kadar dan takaran, sesuai dengan derajat pembauran yang telah dicapai dalam

masyarakat untuk meningkatkan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- c. Penelitian ini berguna bagi para pengambil kebijakan terutama di pusat, daerah dan para pengambil kebijakan pendidikan. Khususnya terkait dengan penyelesaian konflik melalui *Adat Badamai*.

## E. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan Disertasi ini dilakukan dalam lima Bab, yaitu sebagai berikut :

Bab I *Pendahuluan*, berisikan uraian-uraian tentang latar belakang yang mendorong penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi disertasi.

Bab II *Kajian Pustaka*, memuat studi kepustakaan untuk memperlihatkan implikasi teoretis terutama tentang konsep internalisasi, konsep resolusi konflik; faham kebangsaan, *Adat Badamai*; dan Pendidikan Kewarganegaraan (hakikat PKn, fungsi dan tujuan PKn; dimensi PKn, PKn sebagai pendidikan politik dan demokrasi), dan hasil penelitian terdahulu.

Bab III *Metode Penelitian*, menguraikan desain penelitian (pendekatan penelitian dan metode penelitian yang digunakan), partisipan dan tempat penelitian (subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, instrumen penelitian, dan tempat penelitian) pengumpulan data, analisis data, keabsahan temuan penelitian, dan isu etik (penelitian yang dilakukan ini tidak akan menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun nonfisik karena penelitian ini lebih menekankan pada kondisi yang dialami masyarakat, supaya nilai *Adat Badamai* ini, bisa dipahami dan diteruskan oleh generasi penerus).

Bab IV *Temuan dan Pembahasan*, menguraikan temuan dan hasil dari penelitian. Pembahasan terhadap temuan penelitian yang menyoroti pemahaman tentang *Adat Badamai* di masyarakat Banjarmasin, Nilai yang terkandung dalam *Adat Badamai* yang ada di masyarakat Banjarmasin, pola atau mekanisme dalam *Adat Badamai* sebagai upaya resolusi konflik di masyarakat Banjarmasin, pemahaman masyarakat tentang keefektifan *Adat Badamai* dalam menyelesaikan konflik di Banjarmasin, cara pewarisan *Adat Badamai* dari generasi tua pada generasi muda sebagai upaya resolusi konflik pada masyarakat Banjarmasin, gambaran komitmen kebangsaan pada masyarakat Banjarmasin melalui *Adat Badamai*.

Bab V *Simpulan, implikasi dan rekomendasi*, merumuskan kesimpulan dan saran penelitian.